



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 16  
TAHUN 2016 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA  
KRISTEN PROTESTAN NEGERI SENTANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, perlu menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang tertib, disiplin, transparan, dan akuntabel pada Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani;
- b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi dan tata kelola perguruan tinggi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 953) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 934);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 456);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI SENTANI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 456) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Visi Sekolah Tinggi adalah terwujudnya perguruan tinggi Kristen yang oikumenis, berakhlak mulia, unggul, dan berdaya saing dalam ilmu pengetahuan dan teknologi melalui tridharma perguruan tinggi.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sekolah Tinggi mempunyai misi:

- a. meningkatkan kualitas spiritual cendekiawan Kristen;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang holistik, inklusif, dan moderat;
- c. mengembangkan riset yang inovatif dan humanis bagi pengembangan ilmu pengetahuan;

- d. menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melayani dan memberdayakan;
  - e. mengupayakan peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
  - f. menyelenggarakan tata kelola manajemen dan penguatan kelembagaan pendidikan tinggi yang transparan dan akuntabel; dan
  - g. meningkatkan infrastruktur kelembagaan yang berkualitas dan berbasis digital.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Sekolah Tinggi mempunyai tujuan:

- a. membentuk cendekiawan Kristen yang memiliki kualitas spiritual;
  - b. menciptakan dan mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai kristiani yang damai dan moderatif;
  - c. mengembangkan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan humanis bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang memberdayakan;
  - d. mengupayakan peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
  - e. menyelenggarakan prinsip tata kelola manajemen dan penguatan kelembagaan pendidikan tinggi yang efektif, efisien, dan transparan; dan
  - f. meningkatkan infrastruktur kelembagaan yang berkualitas demi terciptanya mutu pendidikan.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bendera Sekolah Tinggi:
  - a. berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
  - b. berwarna dasar hijau (kode gradasi #254117), yang melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional;
  - c. di bagian tengah bendera Sekolah Tinggi terdapat lambang Sekolah Tinggi; dan
  - d. di bawah lambang bertuliskan STAKPN SENTANI.
- (2) Bendera Jurusan dan Pascasarjana:
  - a. berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
  - b. warna dan makna:
    1. Pendidikan Agama Kristen berwarna kuning (kode gradasi #FFF500),

- melambangkan pengharapan, keluhuran, dan keagungan cita-cita kemerdekaan;
2. Teologi Kristen berwarna biru (kode gradasi #736AFF), melambangkan keteguhan, kesetiaan, dan keluasan ilmu pengetahuan;
  3. Pendidikan Musik Gereja berwarna hijau (kode gradasi #8AFB17), melambangkan suka cita, kesejukan, kesegaran, dan ketenangan; dan
  4. Pascasarjana berwarna biru (kode gradasi #1103AA), melambangkan kebijaksanaan;
- c. di bagian tengah bendera Jurusan dan Pascasarjana terdapat lambang Sekolah Tinggi; dan
  - d. di bawah lambang Sekolah Tinggi terdapat tulisan nama masing-masing Jurusan dan Pascasarjana.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan sistem kredit semester yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, pembelajaran jarak jauh, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri.
- (3) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi bersama Jurusan.
- (4) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan tahun akademik yang ditetapkan oleh Ketua.
- (5) Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu efektif perkuliahan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 719

Salinan sesuai dengan aslinya

Kementerian Agama RI  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri



*bahiej*  
Dr. Ahmad Bahiej, SH., M. Humas  
NIP. 197506152000031001